

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG BELUM DEWASA/DI BAWAH UMUR (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 06/PDT/2012/PT.MDN)

**OLEH :
HUSNUL A.S
15 840 0209**

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Anak adalah anugrah Allah kepada manusia, sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Kebelum dewasaan yang termaktub dalam bagian kesatu pasal 330 KUHPerdara yang isinya adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah. Suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur: adanya suatu perbuatan, adanya suatu kesalahan, adanya kerugian, dan adanya sebab akibat.

Dalam tulisan ini penulis akan mengangkat tentang, bagaimana penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa/di bawah umur, dan apa saja yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan ini.

Penelitian ini bersifat yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam kaitannya dengan hukum terhadap pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa/di bawah umur.

Dalam kasus ini, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak berupa suatu kelalaian yang mengakibatkan kerugian. Sesuai dengan asas yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara, “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara ini diantaranya meliputi : pertimbangan Majelis Hakim dalam menerima gugatan banding oleh Kuasa Hukum Penggugat, kemudian pertimbangan dalam mengadili menjatuhkan putusan didasarkan pada pasal 1365,1366,1367 KUHPerdara

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Orang belum dewasa.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF LIABILITY TORT PERFORMED BY PEOPLE WHO HAVE NOT ADULT / UNDER AGE (Analysis Decision Number 06/PDT/2012/PT.Mdn)

**by
HUSNUL A.S
15 840 0209
CIVIL LAW**

A child is a gift of God to people, as part of the younger generation which is the successor to the ideals of the struggle of peoples and human resources for national development. Definition of not adult unity embodied in section 330 of the Civil Code article whose contents are those who have not even reached the age of 21 (twenty-one) years and not earlier been married. A tort must contain the following elements: the existence of an act, the existence of a fault, the loss and the causal.

In this paper the authors will be raised about how the application of the law against liability tort committed by minors/underage, and what are the legal considerations by judges in decisions of this.

This research is a normative juridical aims the research done to examine the application of the provisions of the law (positive law) in relation to the law against liability tort committed by minors/underage.

In this case, the unlawful act committed by a child in the form of an omission that resulted in losses. In accordance with the principles contained in Article 1365 of the Civil Code, "any act against the law, which brings harm to another person, require a person who because of his fault publish those losses, to replace these losses". Legal consideration by the judge in deciding this case include: consideration of the judges in accepting an appeal by the Attorney lawsuit plaintiff, then consideration in judging verdict 1365,1366,1367 based on articles of the Civil Code

Key Words : Liability, Child.